



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menyerahkan dokumen serta berkas persyaratan kepada petugas atau secara online;
2. Pemohon (OA) mengisi F-2.02;
3. Petugas pelayanan/operator Menerima, memverifikasi berkas persyaratan dan mencetak draf catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan serta memberikan resi;
4. Kepala Seksi Meneliti dan memverifikasi berkas permohonan, meneliti draf catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan serta memberikan paraf;
5. Kepala Bidang meneliti dan memverifikasi berkas permohonan, meneliti draf catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan serta memberikan paraf;
6. Operator bagian pencetakan mencetak catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia(CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11);
7. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia(CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11);
8. Petugas pelayanan menyerahkan Kutipan akta pencatatan sipil Sipil yang diterbitkan negara



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir perubahan kewarganegaraan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan :

1. Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka;
2. Ditangani Kepala Seksi yang membidangi, apabila Kepala Seksi tidak bisa menangani maka;
3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka;
4. Ditangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui:

Media Online

- Website: <http://disdukcapil.magelangkota.go.id>
- SMS Gateway: 085737407799
- Twitter Provinsi Jawa Tengah: @dukcapil_jateng
- Instagram : @capilmglkota
- Facebook : Capilmglkota
- WhatsApp : 0811 263 2220 (Pelayanan Pencatatan Sipil)

Media Offline

- Kotak saran
- Loker pengaduan
- Telepon : (0293) 362070
- Fax : (0293) 362072